



**PUTUSAN**  
**Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Andi Aresta Bin Husrin  
Tempat lahir : Gedung Batin  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /18 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Talang Tengah, Kp. Gedung Batin, Kec.  
Blambangan Umpu Kab. Way kanan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Dalam perkara ini, Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/10/IV/2020/Reskrim tertanggal 2 April 2020;

Selanjutnya, Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 17 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 23 Juni 2020;

**Terdakwa 2**

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Deni Setiawan Bin Hermanto  
Tempat lahir : Gedung Batin  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Karya jaya Kp. Gedung Batin, Kec.  
Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini, Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/11/IV/2020/Reskrim tertanggal 2 April 2020;

Selanjutnya, Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 17 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 83/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 23 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin dan Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin dan Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 105;
- 1 (satu) buah handphone android merk samsung galaxy A6 warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha RX-King Warna Biru Noka : RXS-300980K, Nosin :3HB-010286;
- Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker bergaris putih Merk S.J;
- 1 (satu) buah jaket warna Abu-abu Merk V.M.G.E;
- 1 (satu) buah golok sepanjang  $\pm$  40 Cm Bergagang kayu warna coklat beserta sarung warna kuning;
- 1 (satu) buah pisau badik sepanjang  $\pm$  20 Cm bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin, Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto pada sekira hari rabu tanggal 01 bulan april 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Way kanan, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto main kerumah Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin dan berkata "apa lokak" dan terdakwa I menjawab "ga ada, saya aja buntu, bayaran bank belum ada" kemudian dijawab oleh terdakwa II "apa gasak Aja Bank Itu" kemudian terdakwa I menjawab "ya Udah saya juga lagi buntu" kemudian terdakwa II menjawab kembali "hari apa bank itu datang" dan terdakwa I menjawab "biasanya tiap hari rabu orag bank keliling nagih bayaran kemudian terdakwa II berkata "ya udah jadi besok hari rabu". Kemudian keesokan harinya hari rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa II datang kembali kerumah terdakwa I tak ama dari itu seorang perempuan lewat didepan para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda revo fit warna hitam dan terdakwa II berkata "gimans jadi gak kita gasak orang bank" dan terdakwa I menjawab "ya udah jadi" dan terdakwa II menjawab kembali ya " kita jegat sesudah jembatan way tanding aja kan sepi" dan dijawab kembali oleh terdakwa I "Ya udah" dan terdakwa II pulang kerumahnya dan mengambil satubuah golok dan slayer untuk menutup hidung warna putih bergaris merah dan terdakwa I menyiapkan satu buah pisau badik dan slayer penutup hidung warna kuning;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



Bahwa setelah hal tersebut telah dipersiapkan oleh para terdakwa, para terdakwa pergi ke jalan poros Kp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way kanan dekat jembatan wayy tanding dan sekira jam 10.45 WIB dan bersembunyi di balik semak belukar sebelah kiri yang jaraknya dengan jembatan kurang lebih 5 (lima) meter kemudian sekira pukul 10.45 WIB sekira datang satu orang perempuan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo Fit warna hitam dan setelah agak dekat sekira kurang lebih 5 meter para terdakwa langsung keluar dari semak belukar dan menegat/memberhentikan korban dan terdakwa I mengeluarkan pisau badik sedangkan terdakwa II mengeluarkan golok kearah korban sambil berkata "berhenti-berhenti" dan sepeda motor yang dikedarai korban pun terjatuh kemudian terdakwa II langsung berkata geledah dan terdakwa I mendekati korban dan langsung membuka jaket dan tas kemudian mengambil barang-barang milik korban tersebut. bahwa setelah mengambil barang milik korban tersebut para terdakwa langsung berlari kearah kebun dengan membawa barang milik korban. Bahwa barang milik korban tersebut yang berhasil dibawa oleh para terdakwa adalah satu buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion, satu buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan, satu buah handphone merk nokia tipe 105, satu buah handphone android merk samsung galaxy A6 warna putih, satu buah handphone Oppo A5S warna hitam, satu buah rompi yang berisi uang sebesar Rp12.894.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang-barang milik korban, para terdakwa membagi hasil kejahatannya tersebut dengan pembagian uang yang didapat sebesar Rp12.894.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dibagi dua yaitu sebesar Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian uang satu buah handphone android merk samsung galaxy A6 warna putih, satu buah handphone Oppo A5S warna hitam dibagi oleh para terdakwa karena takut dilacak oleh polisi. Dan handphone nokia tipe 105 diambil oleh terdakwa II, kemudian tas ransel dan jaket milik korban pula dibuang oleh para terdakwa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indah Chotimah Binti Ahmad Nazir** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban yang mengalami tindak pidana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Saksi dari Dusun Karya Jaya Kp. Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan menagih tagihan pinjaman dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan hendak menuju ke Kp. Gedung Jaya Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan dan ketika lewat di jalan poros Kp. Gedung Jaya dekat jembatan Way Tanding, Saksi dihadang oleh Para Terdakwa yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi berhenti sambil menodongkan golok ke arah badan Saksi dengan posisi satu pelaku di depan Saksi dan satu pelaku lainnya di samping Saksi, kemudian Saksi berhenti dan sepeda motor yang dikendarai Saksi terjatuh, kemudian Saksi disuruh oleh Para Terdakwa untuk melepas jaket dan body protector yang Saksi kenakan, kemudian tas dan jaket Saksi langsung diambil oleh Para Terdakwa dan kemudian Para Terdakwa langsung kabur, kunci motor Saksi dicabut dan dibuang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melukai badan Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa terdiri dari satu buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion, satu buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan, satu buah handphone merk Nokia tipe 105, satu buah handphone tablet Android merk Samsung Galaxy A6 warna putih, satu buah handphone Oppo A5S warna hitam dan satu buah rompi yang berisi uang sejumlah Rp12.894.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp12.894.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) adalah milik bank tempat Saksi bekerja, satu buah handphone Oppo A5S warna hitam adalah kepunyaan Saksi, satu buah handphone tablet Android merk Samsung Galaxy A6 warna putih adalah milik bank, satu buah handphone merk Nokia tipe 105 adalah milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Bank tempat Saksi bekerja maupun dari Saksi sendiri untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa belum kembali kepada Saksi dan belum ada perdamaian di antara Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

**2. Saksi Herayanti Binti Cangih** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Saksi Indah Chotimah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang menagih tagihan nasabah kemudian mendapat kabar dari temannya bahwa Saksi Indah Chotimah dibegal di Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, kemudian Saksi menuju ke Kampung Gedung Jaya dan bertemu dengan Saksi Indah Chotimah dan kemudian bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

**3. Saksi Novita Sari Binti Siman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Saksi Indah Chotimah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang menagih tagihan nasabah kemudian mendapat kabar dari temannya bahwa Saksi Indah Chotimah dibegal di Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, kemudian Saksi menuju ke Kampung Gedung Jaya dan bertemu dengan Saksi Indah Chotimah dan kemudian bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di depan persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan satu hari sebelumnya;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa II Deni Setiawan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa mengambil pisau dan slayer dari rumah, Terdakwa I Andi Aresta membawa pisau badik sepanjang kurang lebih 20 cm dan mengenakan slayer berwarna kuning, sedangkan Terdakwa II Deni Setiawan membawa golok sepanjang kurang lebih 40 cm dan mengenakan slayer warna merah bergaris putih;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dekat jembatan Way Tanding dan bersembunyi di dalam semak-semak belukar sebelah kiri jembatan menunggu Saksi Indah Chotimah melewati jalan tersebut, ketika Saksi Indah Chotimah lewat, Para Terdakwa langsung keluar dari balik semak-semak dan menegat Saksi Indah sambil menodongkan pisau yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa kemudian Saksi Indah Chotimah langsung berhenti dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Indah Chotimah terjatuh, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Indah Chotimah untuk melepas jaket dan body protector yang Saksi Indah kenakan, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi Indah dan membawanya pergi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa terdiri dari satu buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion, satu buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan, satu buah handphone merk Nokia tipe 105, satu buah handphone tablet Android merk Samsung Galaxy A6 warna putih, satu buah handphone Oppo A5S warna hitam dan satu buah rompi yang berisi uang sejumlah Rp12.894.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang dan uang yang diambil Para Terdakwa kemudian dibagi dua dengan rincian: Terdakwa I Andi Aresta mendapatkan uang sejumlah Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia tipe 105, sedangkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu





Terdakwa II Deni Setiawan mendapatkan uang sejumlah Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang lainnya berupa jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion, satu buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan, satu buah rompi, satu buah handphone android merk Samsung Galaxy A6 warna putih dan satu buah handphone Oppo A5S warna hitam dibuang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa uang yang diambil oleh Para Terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan untuk membeli makanan dan minuman serta berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan;
3. 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 105;
4. 1 (satu) buah handphone android merk samsung galaxy A6 warna putih;
5. 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker bergaris putih Merk S.J;
6. 1 (satu) buah jaket warna Abu-abu Merk V.M.G.E;
7. 1 (satu) buah golok sepanjang  $\pm$  40 Cm Bergagang kayu warna coklat beserta sarung warna kuning;
8. 1 (satu) buah pisau badik sepanjang  $\pm$  20 Cm bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya warna coklat;
9. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha RX-King Warna Biru Noka : RXS-300980K, Nosin :3HB-010286;
10. Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa mengambil pisau dan slayer dari rumah, Terdakwa I Andi Aresta membawa pisau badik sepanjang kurang lebih 20 cm dan mengenakan slayer berwarna kuning, sedangkan Terdakwa II Deni Setiawan membawa golok sepanjang kurang lebih 40 cm dan mengenakan slayer warna merah bergaris putih;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa menuju Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dekat jembatan Way Tanding dan bersembunyi di dalam semak-semak belukar sebelah kiri jembatan menunggu Saksi Indah Chotimah melewati jalan tersebut, ketika Saksi Indah Chotimah lewat, Para Terdakwa langsung keluar dari balik semak-semak dan menjegat Saksi Indah sambil menodongkan pisau yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa benar kemudian Saksi Indah Chotimah langsung berhenti dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Indah Chotimah terjatuh, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Indah Chotimah untuk melepas jaket dan body protector yang Saksi Indah kenakan, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi Indah dan kemudian Para Terdakwa langsung pergi membawa tas tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak melukai badan Saksi Indah;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa terdiri dari satu buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion, satu buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan, satu buah handphone merk Nokia tipe 105, satu buah handphone tablet Android merk Samsung Galaxy A6 warna putih, satu buah handphone Oppo A5S warna hitam dan satu buah rompi yang berisi uang sejumlah Rp12.894.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang dan uang yang diambil Para Terdakwa kemudian dibagi dua dengan rincian: Terdakwa I Andi Aresta mendapatkan uang sejumlah Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia tipe 105, sedangkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Deni Setiawan mendapatkan uang sejumlah Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Bank tempat Saksi Indah bekerja maupun dari Saksi Indah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini adalah adanya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut di atas yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan, Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin dan Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum, pengertian “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud (*Lamintang, 2009 : 14*), sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemilikinya (*Lamintang, 2009 : 22*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan telah terjadi perampokkan terhadap Saksi Indah Chotimah;



Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa mengambil pisau dan slayer dari rumah, Terdakwa I Andi Aresta membawa pisau badik sepanjang kurang lebih 20 cm dan mengenakan slayer berwarna kuning, sedangkan Terdakwa II Deni Setiawan membawa golok sepanjang kurang lebih 40 cm dan mengenakan slayer warna merah bergaris putih;

Menimbang, bahwa benar kemudian Para Terdakwa menuju Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dekat jembatan Way Tanding dan bersembunyi di dalam semak-semak belukar sebelah kiri jembatan menunggu Saksi Indah Chotimah melewati jalan tersebut, ketika Saksi Indah Chotimah lewat, Para Terdakwa langsung keluar dari balik semak-semak dan menjegat Saksi Indah sambil menodongkan pisau yang telah dibawa dari rumah, kemudian Saksi Indah Chotimah langsung berhenti dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Indah Chotimah terjatuh, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Indah Chotimah untuk melepas jaket dan body protector yang Saksi Indah kenakan, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi Indah dan kemudian Para Terdakwa langsung pergi membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa terdiri dari satu buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion, satu buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan, satu buah handphone merk Nokia tipe 105, satu buah handphone tablet Android merk Samsung Galaxy A6 warna putih, satu buah handphone Oppo A5S warna hitam dan satu buah rompi yang berisi uang sejumlah Rp12.894.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, setelah Saksi Indah menghentikan motornya, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Indah untuk melepas jaket dan menyerahkan tasnya, kemudian Para Terdakwa mengambil tas milik Saksi Indah tersebut dan langsung pergi dengan membawa tas tersebut. Perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat barang-barang milik Saksi Indah berada dalam penguasaan Para Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Indah, dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan 'mengambil' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan barang berwujud yang merupakan harta kekayaan yang mempunyai pemilik, yaitu Saksi Indah. Dengan





demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa memenuhi kriteria 'barang' sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini dan memenuhi sub unsur 'seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur "mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, 'dimiliki' berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, 'maksud' tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum (*Lamintang, 2009 : 81*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan telah terjadi perampokkan terhadap Saksi Indah Chotimah;

Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa mengambil pisau dan slayer dari rumah, Terdakwa I Andi Aresta membawa pisau badik sepanjang kurang lebih 20 cm dan mengenakan slayer berwarna kuning, sedangkan Terdakwa II Deni Setiawan membawa golok sepanjang kurang lebih 40 cm dan mengenakan slayer warna merah bergaris putih;



Menimbang, bahwa benar kemudian Para Terdakwa menuju Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dekat jembatan Way Tanding dan bersembunyi di dalam semak-semak belukar sebelah kiri jembatan menunggu Saksi Indah Chotimah melewati jalan tersebut, ketika Saksi Indah Chotimah lewat, Para Terdakwa langsung keluar dari balik semak-semak dan menjegat Saksi Indah sambil menodongkan pisau yang telah dibawa dari rumah, kemudian Saksi Indah Chotimah langsung berhenti dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Indah Chotimah terjatuh, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Indah Chotimah untuk melepas jaket dan body protector yang Saksi Indah kenakan, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi Indah dan kemudian Para Terdakwa langsung pergi membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa terdiri dari satu buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion, satu buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan, satu buah handphone merk Nokia tipe 105, satu buah handphone tablet Android merk Samsung Galaxy A6 warna putih, satu buah handphone Oppo A5S warna hitam dan satu buah rompi yang berisi uang sejumlah Rp12.894.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar barang-barang dan uang yang diambil Para Terdakwa kemudian dibagi dua dengan rincian: Terdakwa I Andi Aresta mendapatkan uang sejumlah Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia tipe 105, sedangkan Terdakwa II Deni Setiawan mendapatkan uang sejumlah Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Bank tempat Saksi Indah bekerja maupun dari Saksi Indah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Terdakwa mengambil tas dan rompi milik Saksi Indah yang berisi barang-barang sebagaimana disebutkan di atas dan dibawa dalam penguasaan Para Terdakwa, kemudian uang dan handphone mereka bagi dan digunakan untuk membayar hutang dan membeli makanan dan minuman, dimana perbuatan tersebut hanya boleh dilakukan oleh pemilik barang, sedangkan Para Terdakwa bukanlah pemiliknya. Perbuatan Para Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu memperoleh harta dan menggunakannya, namun

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu*



dengan menempuh cara yang melawan hukum, yaitu mengambil barang tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Namun dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (*R. Soesilo, 1984 : 84*);

Menimbang, bahwa terkait bagaimana ancaman dengan kekerasan itu harus dilakukan, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya telah mensyaratkan, bahwa:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu (*Lamintang, 2009 : 73*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan

*Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan telah terjadi perampokkan terhadap Saksi Indah Chotimah;

Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa mengambil pisau dan slayer dari rumah, Terdakwa I Andi Aresta membawa pisau badik sepanjang kurang lebih 20 cm dan mengenakan slayer berwarna kuning, sedangkan Terdakwa II Deni Setiawan membawa golok sepanjang kurang lebih 40 cm dan mengenakan slayer warna merah bergaris putih;

Menimbang, bahwa benar kemudian Para Terdakwa menuju Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dekat jembatan Way Tanding dan bersembunyi di dalam semak-semak belukar sebelah kiri jembatan menunggu Saksi Indah Chotimah melewati jalan tersebut, ketika Saksi Indah Chotimah lewat, Para Terdakwa langsung keluar dari balik semak-semak dan menjegat Saksi Indah sambil menodongkan pisau yang telah dibawa dari rumah, kemudian Saksi Indah Chotimah langsung berhenti dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Indah Chotimah terjatuh, kemudian Para Terdakwa menyuruh Saksi Indah Chotimah untuk melepas jaket dan body protector yang Saksi Indah kenakan, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi Indah dan kemudian Para Terdakwa langsung pergi membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Para Terdakwa telah membawa pisau dari rumah, kemudian untuk menghentikan Saksi Indah yang sedang melaju dengan motornya, Para Terdakwa menodongkan pisau yang mereka bawa, kemudian setelah Saksi Indah berhenti, Para Terdakwa menyuruh Saksi Indah melepas jaket dan *body protector* sambil menodongkan pisau. Menurut keterangan Saksi Indah, Para Terdakwa tidak melukai Saksi Indah, namun perbuatan Para Terdakwa menodongkan pisau tersebut menurut Majelis Hakim termasuk ancaman kekerasan karena ditujukan agar Saksi Indah merasa takut akan dilukai sehingga bersedia menyerahkan tas dan uang yang ia bawa, dengan begitu Para Terdakwa menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang milik Saksi Indah. Karena ancaman kekerasan tersebut dilakukan ketika menghentikan motor Saksi Indah dan ketika menyuruh Saksi Indah menyerahkan barang bawannya, maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang tercermin dalam perbuatan Para Terdakwa adalah "didahului dan disertai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut (*Lamintang, 2009 : 48*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sekira jam 10.45 WIB di jalan poros Kp. Gedung Jaya Kecamatan Negeri Agung Kab. Way Kanan telah terjadi perampokkan terhadap Saksi Indah Chotimah;

Menimbang, bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama-tama Para Terdakwa mengambil pisau dan slayer dari rumah, Terdakwa I Andi Aresta membawa pisau badik sepanjang kurang lebih 20 cm dan mengenakan slayer berwarna kuning, sedangkan Terdakwa II Deni Setiawan membawa golok sepanjang kurang lebih 40 cm dan mengenakan slayer warna merah bergaris putih;

Menimbang, bahwa benar kemudian Para Terdakwa menuju Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dekat jembatan Way Tanding dan bersembunyi di dalam semak-semak belukar sebelah kiri jembatan menunggu Saksi Indah Chotimah melewati jalan tersebut, ketika Saksi Indah Chotimah lewat, Para Terdakwa langsung keluar dari balik semak-semak dan menegat Saksi Indah sambil menodongkan pisau yang telah dibawa dari rumah, kemudian Saksi Indah Chotimah langsung berhenti dan sepeda motor yang dikendarai Saksi Indah Chotimah terjatuh, kemudian Para

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi Indah Chotimah untuk melepas jaket dan body protector yang Saksi Indah kenakan, kemudian Para Terdakwa langsung mengambil tas milik Saksi Indah dan kemudian Para Terdakwa langsung pergi membawa tas tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang-barang dan uang yang diambil Para Terdakwa kemudian dibagi dua dengan rincian: Terdakwa I Andi Aresta mendapatkan uang sejumlah Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia tipe 105, sedangkan Terdakwa II Deni Setiawan mendapatkan uang sejumlah Rp6.447.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa I Andi Aresta dan Terdakwa II Deni Setiawan bersama-sama melakukan perampokkan terhadap Saksi Indah di Jalan Poros Kp. Gedung Jaya Kec. Blambangan Umpu dan kemudian Para Terdakwa membagi hasil perampokkan tersebut dan masing-masing mendapat bagian. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan, 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 105, 1 (satu) buah handphone android merk samsung galaxy A6 warna putih, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha RX-King Warna Biru Noka : RXS-300980K, Nosin : 3HB-010286, uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lebar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana dan merupakan kepunyaan orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker bergaris putih Merk S.J, 1 (satu) buah jaket warna Abu-abu Merk V.M.G.E, 1 (satu) buah golok sepanjang  $\pm$  40 cm bergagang kayu warna coklat beserta sarung warna kuning, 1 (satu) buah pisau badik sepanjang  $\pm$  20 cm bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin dan Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Andi Aresta Bin Husrin dan Terdakwa II Deni Setiawan Bin Hermanto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam putih bergaris merah merk H.Y Classic fahion;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi buku berkas tagihan;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia tipe 105;
  - 1 (satu) buah handphone android merk samsung galaxy A6 warna putih;
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha RX-King Warna Biru Noka : RXS-300980K, Nosin : 3HB-010286;
  - Uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lebar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

- 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker bergaris putih Merk S.J;
- 1 (satu) buah jaket warna Abu-abu Merk V.M.G.E;
- 1 (satu) buah golok sepanjang  $\pm$  40 Cm Bergagang kayu warna coklat beserta sarung warna kuning;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau badik sepanjang  $\pm$  20 Cm bergagang kayu warna coklat beserta sarungnya warna coklat;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H, Hanifia Zammi Fernanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Bbu